



**PUTUSAN**

**Nomor 927/Pdt.G/2021/PA.Pra**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir BATU BOLONG, 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Batu Bolong, Ungga, Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, **LALU DENY RUSMIN JAYADI, S.H., MAULANA MA'RIF, S.H., LALU BINTANG MUHAMMAD ARTY, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum "LBH SOLUSI RAKYAT, Beralamat di Jalan Guru Bangkol No. 1, Kampung Prapen, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa No 028/LBH.SRT/SK.PDT.WRS/VIII/2021, yang telah didaftarkan pada register Pengadilan Agama Praya dengan Nomor: 348 SK/Pdt/2021/PA Pra, tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

1. xxxxxxxxxxxxxx jenis kelamin laki-laki, umur ±67 agama islam, pekerjaan Tani yang beralamat di dusun batu bolong unggu kecamatan praya barat daya kabupaten lombok tengah, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **Muhammad Sibawaih, S.H.I., M.H.**, sebagaimana

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Agustus 2021, yang telah didaftarkan pada register Pengadilan Agama Praya dengan Nomor: 354 SK/Pdt/2021/PA Pra, tanggal 24 Agustus 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

2. xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  38 Tahun, agama islam pekerjaan Tani yang beralamat didusun batu bolong, desa ungga, kecamatan praya barat daya, kabupaten lombok tengah, NTB yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**

3. xxxxxxxxxxxxxx jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  27 Tahun agama islam, pekerjaan Tani yang beralamat di dusun batu bolong desa ungga kecamatan praya barat daya, kabupaten lombok tengah NTB (saat ini diketahui berada di Malaysia) yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**

4. xxxxxxxxxxxxxx yang beralamat Kantor cabang di Jln. TGH Saleh Hambali KM 20, Dasan Cermen Sandubaya, Kota Mataram NTB yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4**

**Yang selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT**

**Dan**

1. xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  65, agama islam, pekerjaan Tani, yang beralamat di dusun batu bolong desa ungga kecamatan praya barat daya NTB yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**;

2. xxxxxxxxxxxxxx jenis kelamin perempuan, umur  $\pm$  45 Tahun, agama islam, pekerjaan Tani, yang beralamat di dusun tunggu lawang desa kuripan, kecamatan kuripan kabupaten lombok barat NTB yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2**;

3. xxxxxxxxxxxxxx jenis kelamin Perempuan, Umur  $\pm$  21 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi yang beralamat di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah NTB yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 3**

**yang selanjutnya disebut sebagai : PARA TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 927/Pdt.G/2021/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 18 oktober 1996 di kediamannya yang terletak di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, NTB dan begitupula kedua orang tua dari pewaris/amaq xxxxxxxxxxxx (ayah dan ibu dari amaq xxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris amaq xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum amaq xxxxxxxxxxxx telah menikah satu kali yakni dengan inaq xxxxxxxxxxxx dan dari perkawinannya tersebut amaq xxxxxxxxxxxx mendapat keturunan tiga orang anak yakni
  - a. xxxxxxxxxxxx (ALMARHUM)
  - b. xxxxxxxxxxxx /TERGUGAT 1
  - c. xxxxxxxxxxxx /PENGGUGAT
3. Bahwa ahli waris dari amaq xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx bin amaq xxxxxxxxxxxx(almarhum) telah meninggal dunia pada rentan waktu antara tahun 2000 sampai dengan 2005 dan menikah satu kali dengan sahnim binti amaq kemin (Turut Tergugat 1) dan mendapat keturunan 4 (empat) orang anak yakni
  - a. xxxxxxxxxxxx /TT.2
  - b. xxxxxxxxxxxx /T. 2
  - c. xxxxxxxxxxxx/T. 3
  - d. xxxxxxxxxxxx/TT. 3

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



4. Bahwa selain meninggalkan keturunan atau ahli waris sebagai mana yang tertuang pada posita angka 2 diatas almarhum amaq xxxxxxxxxxxxxx juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa :

- Tanah sawah dan pekarangan seluas  $\pm 66$  are, yang terletak Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : saluran irigasi,/ jalan desa/ Aq. Tika, Sonteng, Aq. Tono

Utara : gang/ tanah sawah Sunarya

Timur : saluran air/ pekarangan gaong/ tuan Eka/ Sunarya/  
Aq. Rubi / Aq. Ratna/ Aq. Lejok

Selatan : jl. By Pass BIL/ tanah Amaq Ginyah

- Tanah dan bangunan seluas  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : jalan bypass Bil

Selatan : jalan bypass Bil

Utara : pekarangan AMAQ NAIM

Timur : jalan

**Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA**

5. Bahwa terhadap harta/harta peninggalan dari almarhum amaq xxxxxxxxxxxxxx pada posita angka 4 tersebut belum pernah di bagi kepada ahli waris atau keturunan yang berhak dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx atas harta peniggalan atau harta warisan dan seluruh tanah sawah dan pekarangan yang merupakan warisan almarhum xxxxxxxxxxxxxx yang selanjutnya menjadi objek sengketa sampai dengan saat ini dan dikuasai oleh sebagian ahli waris xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yakni para tergugat (kecuali Tergugat 4) dan Para Turut Tergugat.

6. Bahwa pada sekitar tahun 2020 penggugat mengetahui didalam obek tanah yang menjadi sengketa tersebut telah berdiri bangunan permanen yaitu toko gerai swalayan dari PT. SUMBER TRIJAYA LESTARI (ALFAMART) / tergugat 4 dimana berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat Tergugat 4 memperoleh hak untuk mendirikan bangunan toko

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



berdasarkan kontrak sewa menyewa dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat 1) tanpa persetujuan dari ahli waris lain dari almarhum XXXXXXXXXXXX.

7. Bahwa sebagian objek tanah warisan yang di kontrakkan oleh tergugat 1 kepada Tergugat 4 seluas  $\pm 2$  are dengan batas-batas : sebelah utara bagian objek sengketa, sebelah timur bagian objek sengketa yang dikuasai Tergugat 1, sebelah selatan jalan bypass BIL, sebelah barat sisa objek sengketa yang dikuasai Tergugat 1.

8. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat (kecuali Tergugat 4) serta Para Turut Tergugat pada sekitar tahun 2021 telah mengadakan rapat keluarga untuk menyelesaikan permasalahan sengketa warisan tersebut dimana Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX meminta bagian atas warisan almarhum XXXXXXXXXXXX sesuai dengan porsinya secara adil yakni sama-sama mendapatkan bagian di pinggir jalan Bypass BIL namun Tergugat 1 bersikeras tidak menghendaki pembagian warisan secara adil dan sesuai hukum faraid sehingga tidak mencapai kata sepakat.

9. Bahwa adapun Tanah Sengketa kini sebagian dikuasai oleh sebagian dari keturunan XXXXXXXXXXXX dan adapula dikuasai oleh pihak lain (Tergugat 4) yang memperoleh hak/penguasaan dari sebagian ahli waris (Tergugat 1) secara tidak sah (peralihan tanpa persetujuan ahli waris lain) sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya agar mengembalikan objek sengketa seperti keadaan semula dan kemudian dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX secara adil berdasarkan ketentuan hukum islam.

10. Bahwa Para Tergugat (Tergugat 1) telah mengalihkan sebagian objek sengketa kepada pihak lain (Tergugat 4) dengan cara-cara yang tidak sah yakni kepada Tergugat 4, maka cukup beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya kiranya terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah objek Sengketa.

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena tanah Milik xxxxxxxxxxxx tersebut sebagaimana tertuang dalam posita angka 4 sejak meninggalnya **Pewaris/xxxxxxxxxxxx** belum pernah dibagi waris sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum islam sampai dengan gugatan ini kami ajukan, meskipun Para penggugat telah berusaha untuk meminta dilakukan pembagian secara damai dan kekeluargaan secara adil menurut ketentuan hukum islam, namun tidak berhasil. Untuk itu, dengan ini Para Penggugat menyerahkan penyelesaian permasalahan warisan ini kepada Ketua Pengadilan Agama praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan pembagian terhadap harta warisan almarhum xxxxxxxxxxxx tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Fara'id)

12. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka segala bentuk perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah, dan segala bentuk surat-surat yang timbul di atas tanah sengketa, baik berupa surat jual beli, sewa-menyewa, surat ganti rugi, sppt, sertifikat dan surat-surat sejenis lainnya selain daripada atas nama xxxxxxxxxxxx adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan keyakinan yang kuat, sempurna dan dapat dibuktikan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya memerintahkan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain ( banding, verzet, ataupun kasasi.)

Bahwa Berdasarkan Alasan - Alasan Yang Telah Diuraikan Di Atas, Kami Mohon Agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Memberikan Putusan Sebagai Berikut :

1. Mengabukan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pewaris/xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada sekitar + tanggal 18 oktober 1996

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra





3. Menyatakan hukum orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx (Pewaris).
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx;
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan harta Peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxx yang belum dibagi waris berupa ;
  - Tanah sawah dan tanah pekarangan pada Posita angka 4 dengan luas  $\pm 66$  are yang terletak di Kabupaten Lombok dengan batas-batas sebagai berikut : Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:  
  
Barat : saluran irigasi,/ jalan desa/ Aq. Tika, Sonteng, Aq. Tono  
Utara : gang/ tanah sawah Sunarya  
Timur : saluran air/ pekarangan gaong/ tuan Eka/ Sunarya/ Aq. Rubi / Aq. Ratna/ Aq. Lejok  
Selatan : jl. By Pass BIL/ tanah Amaq Ginyah  
- Tanah dan bangunan seluas  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, yang terletak di, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :  
  
Barat : jalan bypass Bil  
Selatan : jalan bypass Bil  
Utara : pekarangan AMAQ NAIM  
Timur : jalan
6. Menetapkan hukum terhadap harta Peninggalan Almarhum AMAQ XXXXXXXXXXXXXX agar dikembalikan seperti semula dalam keadaan baik untuk dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum islam (faraid).
7. Menyatakan hukum bahwa besarnya bagian warisan atas objek sengketa secara adil sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (faraid), yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxx
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan pada Tanah Sengketa terlebih dahulu oleh Pengadilan.

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



9. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat dan/atau dokumen-dokumen baik berupa surat jual beli, sewa-menyewa, surat ganti rugi, sppt, sertifikat dan surat-surat sejenis lainnya dalam bentuk apapun yang terbit diatas objek sengketa sepanjang mengatas namakan selain xxxxxxxxxxxxxx atau atas nama pihak ketiga harus dinyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yakni dari Tergugat 1 untuk mengosongkan Tanah Sengketa seperti keadaan semula dan selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxxxx sesuai pembagian secara hukum islam (faraid) dalam putusan perkara ini secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan alat negara/pihak kepolisian ;

11. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum lain (banding, kasasi dan PK)

12. Menyatakan hukum agar Para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini.

13. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya( *ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya menghadap di persidangan, Tergugat 1 diwakili Kuasa Insidentil dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 datang menghadap ke persidangan.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama Dra. Hj. Noor Aini, yang telah melaporkan hasil mediasi pada tanggal 25 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil.

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dan membujuk keduanya agar menyelesaikan perkara secara musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas surat gugatan Penggugat Tergugat 1, 2 dan 3 telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 September 2021, dan atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 22 September 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat 1 telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 29 September 2021, yang kesemuanya telah tertuang dalam berita acara persidangan ini pada tanggal-tanggal tersebut diatas;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari potokopi Daftar Nama Subyek Wajib Pajak Nomor Blok 004 dengan Nomor Blok Obyek yaitu Blok 050 dan Blok 051 asli di Desa Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Peta Blok Klasiran Tahun 1990 Nomor 004 dan Daftar Nama Ringkas Pelengkap Peta Blok Yaitu Blok 050, Blok 051 dan Blok 090 asli ada di Desa, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Amaq XXXXXXXXXXXXX tertanggal 5 April 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



4. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Amaq XXXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX Silsilah Keluarga Almarhum Amaq XXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Potokopi letter C, persil nomor 38 Kelas II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Potokopi Letter C, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Menasih Nomor : 474.3/100/DU/XI/2021/Pem Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Inaq Menasih Nomor : 474.3/102/DU/XI/2021/Pem Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Inaq XXXXXXXXXXXX Nomor : 474.3/101/DU/XI/2021/Pem Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX alias Amaq XXXXXXXXXXXX Nomor : 474.3/103/DU/XI/2021/Pem Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir , 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Tengah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Amaq XXXXXXXXXXXX karena saksi sebagai Sedahan di Desa Batu Bolong;
- Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXX punya tanah di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXX punya tanah sejak saksi menjadi pembantu Sedahan dan tercatat atas nama Amaq XXXXXXXXXXXX sejak 1957;
- Saksi tahu asal tanah dari orang tua Amaq XXXXXXXXXXXX bernama Amaq Minasih menurut klasiran tahun 1994 sampai 1996, tahun 1996 berubah atas nama Amaq XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut kurang lebih 65 are, yang dibagi menjadi 2 yaitu dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX Dan amaq XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah yang dikuasai XXXXXXXXXXXX :  
Utara : Tanah Amaq XXXXXXXXXXXX;  
Selatan : Jalan Bypass;  
Timur : tanah Amaq Rianah;  
Barat : tanah Amaq Ginyah;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas tanah yang dikuasai Amaq XXXXXXXXXXXXX  
Utara : tanah Sunarye ;  
Selatan : tanah XXXXXXXXXXXXX;  
Timur : tanah Amaq Rianah;  
Barat : tanah Amaq Nasih ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dikuasai oleh XXXXXXXXXXXXX 33,5 are  
dan Amaq XXXXXXXXXXXXX 33,5 are;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Amaq Jariyah karena dulu  
yang membayar pajaknya adalah Amaq jariyah;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir , 29 Oktober 1981,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten  
Lombok Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para pihak karena saksi bertetangga dengan  
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXXX menikah satu kali dengan  
isterinya bernama Inaq XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu amaq XXXXXXXXXXXXX mempunyai 3 orang anak yang  
masing-masing bernama: 1. XXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXX dan 3.  
XXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXXX dan Inaq XXXXXXXXXXXXX sudah  
meninggal dunia dan Amaq XXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia tahun 2005,  
punya isteri bernama Cenim;
- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXX punya anak 4 orang anak yang masing-  
masing bernama: 1. XXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXX, 3. Syamsul Fajri  
dan 4. Meta Ariana Putri;
- Bahwa saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta berupa  
tanahseluas 65 are, yang menguasai tanah tersebut adalah XXXXXXXXXXXXX  
dan Amaq XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah peninggalan Amaq xxxxxxxxxxxxx,  
sebagai berikut:

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Amaq Rat;

Selatan : Jln. Baypass;

Timur : tanah Amaq Tono

Barat : tanah Amaq Naim

- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai xxxxxxxxxxxxxx adalah 33 are dan kesemuanya masih utuh tidak ada yang diperjualbelikan, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : tanah saya ;

Selatan : tanah Pak Lemang;

Timur : Puriane ;

Barat : tanah Amaq Naim

- Saksi tahu waktu masih hidup Amaq xxxxxxxxxxxxxx dan Inaq xxxxxxxxxxxxxx tinggal di Batu Bolong dan dilokasi tanah tersebut terdapat kuburan Amaq xxxxxxxxxxxxxx dan Inaq xxxxxxxxxxxxxx;

- Saksi tahu xxxxxxxxxxxxxx tidak ada menguasai tanah;

- Saksi tahu Amaq xxxxxxxxxxxxxx ada menguasai tanah sebanyak 4 petak dengan luas 30 are;

Saksi ketiga: xxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Tengah, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara karena bertetangga dengan Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu Amaq xxxxxxxxxxxxxx kawin 1 kali dengan isterinya bernama Inaq xxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Saksi tahu Amaq xxxxxxxxxxxxxx dan Inaq xxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia dan Amaq xxxxxxxxxxxxxx meninggal lebih dahulu;

- Bahwa Saksi tahu anak-anaknya Amaq xxxxxxxxxxxxxx ada 3 yaitu: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx ;

- Bahwa Saksi tahu xxxxxxxxxxxxxx punya anak 4 orang yaitu xxxxxxxxxxxxxx,;

- Bahwa Saksi tahu xxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia sedangkan isterinya masih hidup bernama xxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXXX punya tanah di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXXX punya tanah sawah sejak dari dahulu tapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah setelah meninggalnya Amaq XXXXXXXXXXXXX adalah amaq XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu belum dibagi waris;
- Bahwa Saksi tahu sekarang yang menguasai adalah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu masih utuh dan diatasnya ada bangunan Alfamart yang dibangun baru-baru ini;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah yang dikuasai XXXXXXXXXXXXX adalah:
  - Barat : Rumah Amaq Tono ;
  - Timur : Rumah Amaq Tika ;
  - Selatan : Jalan BIL
  - Utara : Rumah Amaq Naim ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang dikuasai Amaq XXXXXXXXXXXXX adalah:
  - Barat : Rumah Amaq Ruwasih;
  - Timur : Rumah Bapak Ita ;
  - Selatan : Rumah Amaq Rat
  - Utara : saksi lupa
- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXX belum pernah mendapat bagian dari harta peninggalan Amaq XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membagi tanah tersebut kepada XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dan saksi tidak pernah mendengar adanya hibah maupun wasiat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar XXXXXXXXXXXXX menjual tanah kepada XXXXXXXXXXXXX ;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut terdapat kubur Amaq  
XXXXXXXXXXXX dan Inaq XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Saya tahu ada tanah yang diambil untuk jalan BIL akan tetapi saksi  
tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi terhadap tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Para  
Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat 1 telah  
mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK.  
5202111391699991 tanggal 29-06-2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa  
oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah  
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1,1). Diberi tanggal dan paraf  
Ketua Majelis;
2. Potokopi Surat Keterangan yang telah ditanda tangani oleh Camat  
Praya barat Daya, Kades Ungga dan Kadus batu Bolong tertanggal 11  
Nopember 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,  
telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi  
kode bukti (T.1,2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Potokopi SPPT, PBB atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 15  
Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah  
dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode  
bukti (T.1.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Potokopi Akta Pernyataan jual beli tanah dan kuasa antara Langsar  
akias Amaq XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX di hadapan Camat  
Praya barat, dan Kades Ungga serta Kadus Batu Bolong tertanggal 17  
Januari 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah  
dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode  
bukti (T.1.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Potokopi Surat Keterangan Tanah Nomor :  
513/WPJ.08/KB.1314/1992 tanggal 17 Mei 1992, Bukti surat tersebut telah  
diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Potokopi Surat Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Seri A, atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 1436 tanggal 27 Mei 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Potokopi Sertipikat Buku Tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor :243 tertanggal 21 Januari 1998, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Potokopi Surat Keterangan warisan No. 2 tahun 1957, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Potokopi Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Potokopi Surat Perjanjian sewa /kontrak antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tanggal 01 dzulhijjah 1441 H, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Potokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara XXXXXXXXXXXX dengan Alfamart No.08, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Potokopi Silsilah Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Potokopi SPPT, PBB atas nama Rantau Tanamal cs dan SPPT-PBB atas nama Amaq XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Potokopi Sertipikat atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : 1384 tanggal 30 Nopember 2007, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2,3.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Potokopi Sertipikat atas nama Amaq XXXXXXXXXXXX Nomor : 242 tanggal 21 Januari 1998, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2,3.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bima 20-02-1958 tempat kediaman Kecamatan Ampenan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara karena bertetangga dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Amaq XXXXXXXXXXXX dan tahu tahu semasa hidupnya Amaq XXXXXXXXXXXX kawin 1 kali dengan isterinya bernama Inaq XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXX sudah meninggal sekitar tahun 1997 dan Inaq XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar 5 sampai 6 tahun setelah meninggal Amaq XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak-anaknya Amaq XXXXXXXXXXXXX ada 3 orang yaitu  
1. XXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXX dan 3. XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia sedangkan isterinya masih hidup bernama Sahnim;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXX punya anak 4 orang yaitu XXXXXXXXXXXXX, Pajri, Meta Ariana dan Juni XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXXX punya tanah di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Saksi tahu ada jual beli antara Amaq XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX karena saksi hadir dan menjadi saksi terhadap jual beli tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu transaksi jual beli di Kantor Camat Praya Barat yang ditanda tangani oleh Kadus, Kepala Desa, Camat dan saksi-saksi termasuk saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tahu transaksi jual beli pada tahun 1992 ;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah dari tanah warisan ;
- Bahwa saksi tahun tanah yang dibeli oleh XXXXXXXXXXXXX adalah seluas 0,345 Ha. Dan Saksi tahu harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah ) dan uang itu saksi yang meminjamkan kepada XXXXXXXXXXXXX dan uang tersebut diserahkan di Kantor Camat praya Barat oleh XXXXXXXXXXXXX kepada Amaq XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada ahli waris yang keberatan terhadap jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang belum dibagi yaitu tanah yang dikuasai oleh Amaq XXXXXXXXXXXXX seluas 0.355 Ha.
- Dan ada yang dibebaskan untuk jalan tapi uang pembebasan tanah tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXX pada waktu itu bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Saksi tahu setelah jual beli tanah dikuasai oleh XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saya tahu tanah yang dibeli sudah ada Sertipikatnya atas nama XXXXXXXXXXXXX ;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah yang dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX luasnya 0.355 Ha.
- Bahwa Saya tahu tanah itu ada yang disewa Oleh Alfamart dan penjual bakso;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa Saksi tahu jual beli terjadi pada tahun 1992, dan yang menjadi Camat pada saat itu adalah lalu Juni;
- Bahwa Saya tahu penerbitan Sertipikat berdasarkan jual beli ;
- Bahwa Saksi tahu setelah terjadi jual beli Amaq XXXXXXXXXXXX tinggal di tempatnya XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu Surat jual beli dibuat di Kantor Camat Praya Barat dan uang diserahkan di Kantor Camat oleh XXXXXXXXXXXX kepada Amaq XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXX pada saat melakukan jual beli sudah memberitahukan kepada anak-anaknya;

Saksi kedua: XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 01 Juli 1969 agama Islam, pekerjaan petani tempat kediaman di Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq XXXXXXXXXXXX, dan Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXX kawin 1 kali dengan isterinya bernama Inaq XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXX dan Inaq XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu anak-anaknya Amaq XXXXXXXXXXXX ada 3 orang yaitu 1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX dan 3. XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan mempunyai 4 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, Pajri, Meta Ariana dan Juni XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu Amaq XXXXXXXXXXXX punya tanah di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu asal tanah Amaq XXXXXXXXXXXXX berasal dari Amaq Minasih;
- Bahwa Saksi tahu adanya transaksi jual beli tanah antara Amaq XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX karena saksi yang mengantar ke Kantor Camat dan hadir saat transaksi jual beli di ruang Camat;
- Bahwa Saksi tahu transaksi jual beli dilakukan pada tahun 1992 ;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang dijual belikan adalah seluas 0,345 Ha. Dan harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah ) dan uang tersebut diserahkan di Kantor Camat praya Barat oleh XXXXXXXXXXXXX kepada Amaq XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada ahli waris yang keberatan terhadap jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjadi saksi tetapi saksi hanya hadir dan menyaksikan jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXX pada waktu terjadi jual beli belum menjadi PNS;
- Bahwa Saksi tahu setelah jual beli tanah dikuasai oleh XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah yang dibebaskan sekitar 6 m2 untuk dibangun jalan by pass BIL dan uang hasil pembebasan tanah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu yang hadir waktu transaksi jual beli adalah Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat, Amaq Mar dan Amaq Minar ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat belum mendapat bagian dari tanah peninggalan Amaq XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi melihat sendiri waktu tanda tangan Surat jual beli antara Amaq XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi diajak oleh Amaq XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX untuk mengantarnya ke Kantor Camat Praya Barat dan saksi melihat sendiri penanda tangan Surat Jual beli tersebut di ruang Camat;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menguasai tanah tersebut adalah XXXXXXXXXXXXX dan Amaq XXXXXXXXXXXXX tinggal di tanah yang sudah dijual pada XXXXXXXXXXXXX  
Tersebut;

Bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek sengketa gugatan Penggugat tentang gugatan waris dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap seluruh obyek perkara. Kemudian dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2021 tersebut telah dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat di dampingi Kuasanya serta Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Tanah sawah dan pekarangan seluas  $\pm 66$  are, yang terletak Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : saluran irigasi/jalan desa/Aq. Tika, Sonteng, amaq Tono

Utara : gang/ tanah sawah Sunarya

Timur : saluran air/ Pekarangan Gaong/ Tuan Eka/ Sunarya/ Aq Rubi/Aq. Ratna/Aq. Lejok

Selatan : Jln Bypass BIL/Tanah Amaq Ginyah

- Tanah dan bangunan seluas  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : jalan bypass Bil

Selatan : jalan bypass Bil

Utara : pekarangan AMAQ NAIM

Timur : jalan

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan melakukan musyawarah dan perdamaian mengenai gugatan ini dan mohon bantuan dari mediator Pengadilan Agama Praya.

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator yang bernama Dra. Noor Aini pada tanggal 12 Januari 2022, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana kesepakatan perdamaian yang diserahkan pada Majelis Hakim pada tanggal 09 Februari 2022;

Bahwa telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan Pihak kedua sepakat terhadap harta peninggalan alm AMAQ XXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi objek sengketa warisan diselesaikan secara damai yaitu berupa tanah sawah dan pekarangan sebagai berikut:

a. Tanah sawah dan pekarangan dengan luas  $\pm 66$  are yang terletak kabupaten lombok tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : saluran irigasi/jalan desa/aq.tika, sonteng, amaq tono

Utara : gang, tanah sawah sunarya

Timur : saluran air, pekarangan gaong/tuan eka, sunarya, aq rubi, aq ratna/aq.lejok

Selatan : jln baypass BILL/tanah amaq ginyah

b. Tanah dan bangunan seluas  $\pm 116$  m<sup>2</sup> yang terletak kabupaten lombok tengah, NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : toko marinah milik Genur

Selatan : jalan baypass BIL

Utara : pekarangan amaq naim

Timur : jalan Desa

## Pasal 2

Bahwa Pihak pertama dan pihak kedua, telah sepakat terhadap harta peninggalan almarhum AMAQ XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana telah

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam pasal 1 tersebut diatas sama-sama sepakat untuk diselesaikan secara damai dan akan dituangkan dalam akta perdamaian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan pembagaian terhadap objek peninggalan harta warisan alm AMAQ XXXXXXXXXXXXXXXX secara damai dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan pembagian sebagai berikut :

Bagian dari Pihak ahli waris perempuan dari Almarhum AMAQ XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) mendapatkan bagian sebesar 1.341 m2 dari luas tanah warisan almarhum AMAQ XXXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat : tanah bagian warisan XXXXXXXXXXXXXXXX  
Sebelah timur : saluran air/ tanah Sunarya/AQ Rubi/Aq Ratna/Aq Lejok  
Sebelah selatan : jalan BayPass BIL/BIZAM  
Sebelah utara : Tanah bagian warisan XXXXXXXXXXXXXXXX

Bagian dari pihak ahli waris laki-laki dari almarhum AMAQ XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan bagian sebesar 2.684 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Bagian warisan keturunan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (Xxxxxxxxxxxxxx Tanamal CS)  
Sebelah timur : Bagian Warisan XXXXXXXXXXXXXXXX/Tanah Pekarangan Gaong/Tuan Eka  
Sebelah selatan : jalan BayPass BIL/BIZAM  
Sebelah utara : Gang dusun Batu Bolong

Bagian dari pihak ahli waris laki-laki dari almarhum AMAQ XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterima oleh ahli waris Pengganti yaitu anak keturunannya XXXXXXXXXXXXXXXX CS mendapatkan bagian sebesar 2.684 m2 yang terdiri dari 2 objek yakni :

Tanah sawah dan pekarangan seluas 2.552 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat : saluran irigasi/jalan desa/AQ TIKAS/SONTENG/AMAQ TONO  
Sebelah timur : bagian warisan XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : jalan baypass BIL/BIZAM

Sebelah utara : gang dusun batu bolong

Tanah pekarangan seluas 132 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat : toko marinah milik genur

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah selatan : jalan baypass BIL/BIZAM

Sebelah utara : pekarangan AMAQ NAIM

bahwa batas-batas obyek merujuk pada hasil ukur yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak;

## Pasal 3

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat membagi obyek pada pasal 2 setelah panen padi pada awal tahun 2022.

## Pasal 4

Bahwa segala hal yang tertuang dalam akta ini mengikat bagi kedua belah pihak dan kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan perdamaian ini.

## Pasal 5

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk melakukan pengukuran pada tanggal 11 Desember 2021 yang dihadiri oleh kedua belah pihak untuk menentukan lokasi serta luas bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq XXXXXXXXXXXXX sebagaimana luas bagian masing-masing ahli waris yang tertuang dalam pasal 2 tersebut di atas.

## Pasal 6

Bahwa terhadap bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan pasal 2 tersebut di atas kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk melakukan proses surat menyurat yaitu terkait dengan perubahan sertifikat baik mengenai penggabungan maupun pemecahan atas sertifikat ke masing-masing pihak dan

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap biaya dalam proses tersebut kedua belah pihak sepakat akan dibiayai secara tanggung renteng oleh kedua belah pihak.

## Pasal 7

Bahwa didalam bagian warisan yang menjadi hak almarhum XXXXXXXXXXXXX yang diterima oleh keturunannya yaitu XXXXXXXXXXXXX Cs dan Bagian warisan yang menjadi hak XXXXXXXXXXXXX terdapat TOKO ALFAMART yang telah melakukan kontrak sewa menyewa dengan pihak XXXXXXXXXXXXX dalam jangka waktu 7 tahun, maka dengan adanya perdamaian ini hak atas sisa dari kontrak sewa menyewa tersebut yaitu sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) akan diberikan kepada pihak XXXXXXXXXXXXX CS sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setelah masa kontrak 4 tahun yang jatuh pada tahun 2024, dan setelah berakhirnya masa kontrak pihak Alfamart, antara XXXXXXXXXXXXX CS dengan XXXXXXXXXXXXX sepakat untuk membagi bangunan dari bekas tokok alfamart dimana bagian XXXXXXXXXXXXX Cs mendapat 1 lokal dan pihak XXXXXXXXXXXXX mendapat 2 lokal, begitupun apabila dalam jangka waktu 7 tahun berakhirnya kontrak alfamart telah disepakati akan mengadakan kontrak baru sesuai dengan haknya masing-masing.

## Pasal 8

Bahwa terhadap sertifikat yang telah terbit di atas tanah warisan yang telah dibagi secara damai baik atas nama XXXXXXXXXXXXX alias Amaq XXXXXXXXXXXXX maupun XXXXXXXXXXXXX maka dengan adanya akta perdamaian ini secara sukarela, pihak kedua sepakat baik dengan ataupun tanpa persetujuan XXXXXXXXXXXXX Cs sebagai keturunan dari Alm. XXXXXXXXXXXXX alias AMAQ XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (PIHAK KEDUA) dengan akta ini Para Pihak dapat melakukan proses permohonan baik itu permohonan sertifikat baru, Penggabungan Sertifikat maupun Pemecahan sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXX alias Amaq XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX ke atas nama masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai pasal 2 kepada pihak BPN LOMBOK TENGAH dengan kata lain akta

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian ini adalah satu-satunya dasar untuk melakukan proses sertifikat baik penerbitan, penggabungan maupun pemecahan sertifikat untuk menghindari adanya permasalahan dikemudian hari dalam hal salah satu pihak mengingkari atau tidak menyetujui untuk melakukan proses penerbitan sertifikat baik penggabungan maupun pemecahan kepada masing-masing pihak terhadap objek tanah bagiannya masing-masing dan apabila salah satu pihak mengingkari untuk melakukan Proses penerbitan sertifikat baik penggabungan maupun pemecahan maka kedua belah pihak dengan akta perdamaian ini sepakat pihak BPN Lombok Tengah dapat melanjutkan permohonan penerbitan sertifikat baik penggabungan maupun pemecahan sesegera mungkin.

## Pasal 9

Bahwa dengan adanya akta perdamaian ini maka kedua belah pihak sepakat terhadap masing-masing bagiannya ( PASAL 2) berdasarkan akta perdamaian ini segala hak dan kewajiban terhadap tanah bagian masing-masing pihak melekat secara serta merta baik terhadap pengelolaannya maupun terhadap segala bentuk hasil yang timbul diatas tanah baik yang sudah ada di atasnya maupun yang akan ada dikemudian hari tanpa adanya gangguan dari siapapun.

## Pasal 10

Bahwa akta perdamaian ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat diganggu gugat serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan dengan adanya akat perdamaian ini maka proses sengketa di Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 927/Pdt.G/2021/PA.PYA kedua belah sepakat menyatakan selesai dengan cara damai dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa , kemudian isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 di hadapan Penggugat, dan Para Tergugat, maka dengan ini kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat, maupun Pihak Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut Majelis Hakim

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa isi dari perjanjian perdamaian tersebut tidak melanggar/bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pula merugikan pihak-pihak lain;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan obyek sengketa yang terletak di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Penggugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal*

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dan termasuk juga kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah ditemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi- potokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan potokopi-potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/ advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum masing-masing dari kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Izin Kuasa Insidentil Tergugat 1, yang mana Tergugat 1 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Sibawaih, S.H.I., M.H., sebagaimana Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Agustus 2021, yang telah didaftarkan pada register Pengadilan Agama Praya dengan Nomor: 354 SK/Pdt/2021/PA Pra, tanggal 24 Agustus 2021, Majelis menilai Surat Kuasa Insidentil atas nama Penggugat 1 tersebut dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Insidentil;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara menyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian dan menyepakati Akta Perdamaian tersebut di atas di hadapan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Para Pihak yang berperkara harus dihukum untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari isi Akta Perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat isi Akta Perdamaian tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta isi (klausulanya) ternyata sama sekali tidak mengandung muatan (mengandung klausula) yang merugikan dari hak-hak pihak pihak, karena itu para pihak patut dihukum untuk tunduk dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan, letak, dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dituangkan dalam akta perdamaian, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 ternyata majelis menemukan keadaan, letak, dan batas-batas obyek sengketa telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan Akta Perdamaian tersebut di atas adalah sah menjadi undang-undang bagi pihak pihak yang membuatnya (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kepada seluruh pihak yang menyatakan/membuat isi Akta Perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*) dan para pihak yang terkait/termuat dalam isi Akta Perdamaian tersebut, sehingga kepada seluruh pihak harus dihukum mematuhi dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

**المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً**

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, namun oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yang berperkara untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 3.185.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 H., oleh Nismatin Niamah, S.H.I. sebagai ketua majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H dan Solatiah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Izuddin, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat 2.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H**

**Nismatin Niamah, S.H.I.**

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solathiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

IZUDDIN, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp1.650.000,00
- PNBP : Rp 70.000,00
- Sumpah : Rp 15.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.350.000,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp3.185.000,00

(tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)